
Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Eka Yuniana Prafitri^a, Ardiansah^b, Birman Simamora^c, Muhammad Azani^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ekayuniana@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Ardiansyah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: birman@unilak.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Legal Age,

Marriage,

Law Number 1 of 1974,

Law Number 16 of 2019

Abstract

The Compilation of Islamic Law establishes marriage age limits in Article 15, paragraphs (1) and (2), stipulating that for the welfare of the family, marriage is only permitted for individuals who have reached the age specified in Article 7 of Law No. 1 of 1974: at least 19 years for the groom and 16 years for the bride. Individuals under 21 must obtain consent as outlined in Article 6, paragraphs (2), (3), (4), and (5) of the same law. The Civil Code also emphasizes age limits in Article 29, Chapter IV, prohibiting marriage for men under 18 and women under 15, unless dispensation is granted by the government for significant reasons. The draft law for amending Law No. 1 of 1974 was proposed by the government, and on October 14, 2019, President Joko Widodo officially enacted Law No. 16 of 2019. This new law adjusts the marriage age limit to 19 years for both genders, replacing the previous requirement of 19 years for men and 16 years for women. This revision aims to address issues related to early marriage, which often hampers education and employment opportunities, and contributes to domestic violence. The change is intended to limit or prevent child marriages and intimate relationships outside of marriage. Article 7, paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 states that marriage is only allowed if both parties are at least 19 years old, and paragraph (2) permits parents to request a court dispensation with urgent reasons supported by sufficient evidence.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Usia Legal,

Pernikahan,

Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974,

Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas usia pernikahan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri. Calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) dari undang-undang yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menekankan batas usia dalam Pasal 29 BAB IV, yang melarang perkawinan bagi pria di bawah 18 tahun dan wanita di bawah 15 tahun, kecuali dengan dispensasi pemerintah untuk alasan penting..". Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diusulkan pemerintah dan pada 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini mengubah batas usia pernikahan

menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Revisi ini bertujuan mengatasi masalah pernikahan dini, yang sering kali menghambat pendidikan dan kesempatan kerja, serta berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perubahan ini diharapkan dapat membatasi atau mencegah perkawinan anak di bawah umur dan hubungan intim di luar pernikahan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun, dan ayat (2) memungkinkan orang tua untuk meminta dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti yang memadai.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, layaknya suatu interpestasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda arus modernisasi. Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1), yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Adapun pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua”. Dan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹

Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang batas usia pernikahan dalam pasal 15 Ayat 1 dan 2, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum

¹ Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2017.

mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam BAB IV tentang perkawinan pada pasal 29, yakni “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan usia nikah bervariasi. Untuk itu perlu adanya penataan atau penyeragaman batas usia nikah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang ingin mendapat kepastian hukum tentang batas usia nikah.

Banyak ditemui saat ini pasangan pengantin yang relatif masih muda sudah memutuskan untuk menikah. Padahal masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia pernikahan itu akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia pernikahan.³

Jika dilihat dari sejarahnya batas usia mengalami peningkatan kenaikan umur disetiap revisinya, Pada tahun 2014 di ajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Perkawinan. Pada saat itu pokok permohonan dalam perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ini adalah untuk menaikkan batas umur minimal bagi perkawinan anak perempuan menjadi 18 tahun. Para hakim konstitusi mengesampingkan argumen-argumen tentang dampak negatif perkawinan yang diajukan ahli beragama islam dan non-Islam, dan menolak uji permohonan tersebut. Mereka memilih mengacu pada akil baligh yang merupakan standar hukum islam sebagai ukuran kedewasaan dan umur yang cukup untuk menikah daripada mengacu pada umur minimum yang pasti. Hal

² Ibnu Radwan Siddiq T, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

³ Nasution, Hotmartua. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

yang menarik dari putusan ini adalah testimoni para tokoh agama non-Muslim yang setuju dengan usia minimal 18 untuk perkawinan perempuan. Karena usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan.

Tahun 2017 mengadakan kembali judicial review dengan nomor 22/PUU-XV/2017 mereka menuntut umur perkawinan minimum yang sama untuk anak perempuan dan anak laki-laki, berdasarkan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam konstitusi. Mereka menginginkan bahwa umur perkawinan minimum perempuan disamakan dengan umur perkawinan minimum laki-laki didalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah. Dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan usul pemerintah. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Terdapat perubahan pasal didalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan, menjadi setara yakni 19 tahun. Sebelumnya batas usia didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Revisi ini dianggap oleh beberapa pihak akan bisa menyelesaikan masalah pernikahan dini pada anak. Mereka menganggap bahwa pernikahan dini akan menghilangkan hak anak untuk mengenyam pendidikan dan mencari pengalaman

⁴ Adila, Muthiarafa. Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

bekerja khususnya untuk remaja perempuan. Pernikahan dini juga digadang menjadi penyebab maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Perkawinan ini di revisi sebagai upaya membatasi atau mencegah perkawinan anak dibawah umur dan hubungan intim diluar pernikahan. Sebab, batas usia 16 tahun bagi perempuan dikategorikan sebagai usia anak.

Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung ang cukup".⁵

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan terbaru ini.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai latar belakang perubahan usia menikah itu dirubah. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur batas usia nikah yakni perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan saat ini berdasarkan batasan usia menikah menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan".

PENGATURAN TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan. Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis maupun psikologis.

⁵ Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), 256-278.

Mengenai batas usia perkawinan ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia menikah, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

1. Batas usia untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1), yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Adapun pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua”. Dan pada Pasal 7 ayat (1) : “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
2. Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: ”untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
3. Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam BAB IV tentang perkawinan pada pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
4. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) huruf C bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Usia anak yang dimaksud disini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, diantaranya mengenai batas usia yang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Pasal ini menjelaskan perlunya ditetapkan batasan usia menjadi sama antara perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun itu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Akan tetapi meskipun calon suami atau istri belum mencapai usia 19 tahun, Undang-Undang masih membuka peluang bagi calon suami atau istri yang ingin melangsungkan pernikahan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat harus mengajukan dispensasi. Pengajuan dispensasi diajukan oleh orangtua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Permohonan dispensasi nikah yang akan diajukan harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan pihak pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan data diberbagai Negara, Persamaan usia minimal perkawinan diberbagai Negara dimungkinkan. Dan perbedaan ketentuan terkait batas usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum, dalam kondisi jiwa dan raga, dimana perempuan masih berusia 16 tahun sedangkan laki-laki telah melewati usia 19 tahun.

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa Negara Muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah. Berikut data perbandingan batas usia nikah di Negara-negara Muslim:

Tabel III. 1 Batas Usia Nikah Di Negara-Negara Muslim

Negara	Laki-Laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16

Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Yaman Selatan	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Sumber Data: Bahan Hukum Tertier 2023

Penentuan batas usia di negara-negara Muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Usia perkawinan yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim hampir rata-rata berkisar 15-21 tahun, kecuali negara Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia pernikahan antara pria dan wanita yaitu sama-sama 18 tahun. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa batas usia perkawinan tersebut sudah dalam kategori normal. Akan tetapi tidak selamanya konsisten dengan realita masyarakat, faktanya adalah dengan semakin banyaknya anak yang melakukan perkawinan dini, padahal umurnya jauh di bawah yang telah ditetapkan negara.⁶

Semakin berkembangnya zaman baik dari segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

1. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturinya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
2. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.

Perubahan dalam bentuk pertama, terjadi karena tuntutan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai alat

⁶ Jamil, F. (2021). Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

untuk mempertahankan stabilitas atau alat social control. Contohnya hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuannya formalnya. Perubahan ini disebut dengan Perubahan Penerapan.

Perubahan dalam bentuk kedua, terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan social engineering. Contohnya ialah ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan ini disebut Pembaharuan Hukum. Dari uraian tersebut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.

Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap

anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (Nomor 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia. Paska kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu. Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta pemahaman agama.⁷

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan

⁷ Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160-180.

bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2016 sebesar 23% dan di tahun 2018 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2016 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.⁸

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah:

- a. Melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak;
- b. Menghapuskan pembedaan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya;
- c. Memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum.

Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis,

⁸ Aradia, A., & Amanda, Y. R. (2021). Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 38-47.

ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis bahwa ternyata pengaturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia memiliki keragaman batas usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia boleh menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menurut Kompilasi Hukum Islam kembali kepada aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata usia laki-laki belum mencapai 18 tahun dan usia perempuan belum mencapai 15 tahun. Hal ini sebenarnya menggambarkan ketidaksinkronan peraturan Undang-Undang yang memberikan batasan setiap umur. Untuk itu perlu adanya penataan atau penyeragaman batas usia nikah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang ingin mendapat kepastian hukum tentang batas usia nikah. Sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyetarakan batas usia menikah laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN YANG MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 28 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut tentu perempuan juga bisa memenuhi hak-haknya, dan tidak terjadinya diskriminasi akibat perbedaan umur hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Perbedaan usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih

rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁹

Ada beberapa dampak hukum yang ditimbulkan akibat dari perubahan batas usia tersebut terhadap perempuan. Aspek yuridis merupakan aspek hukum tentang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perubahan peraturan ini berdampak pada sulitnya calon mempelai laki laki dan perempuan untuk menyiapkan persyaratan untuk menikah khususnya bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun. Mereka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan.

Aspek sosiologis merupakan aspek pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Berdasarkan kenyataan yang ada dimasyarakat ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi perkawinan tersebut, antara lain faktor terjadinya hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan Agama, ekonomi, budaya, kekhawatiran timbul fitnah, media sosial.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Bangkinang mengalami kenaikan yang mana satu tahun sebelumnya berjumlah 15 perkara, sedangkan pada satu tahun pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan signifikan mencapai 99 perkara.

⁹ Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.

Pada Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami kenaikan yang mana satu tahun sebelumnya berjumlah 13 perkara, sedangkan pada satu tahun pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan signifikan mencapai 51 perkara.

Sedangkan Pengadilan Agama Dumai mengalami kenaikan yang mana satu tahun sebelumnya berjumlah 7 perkara, sedangkan pada satu tahun pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan signifikan mencapai 44 perkara.

Aspek filosofis karena perubahan batas usia nikah adalah terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak bagi anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kesiapan peran sebagai suami istri lebih penting dipersiapkan oleh calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan karena berhubungan dengan tugas istri. Kesiapan sosial lebih penting dipersiapkan oleh laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus mampu meng-organisasikan keluarganya untuk bekerja sama guna mencapai tujuan keluarga.

Aspek kesehatan merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan Kesiapan seksual penting di-persiapkan oleh perempuan. perubahan fisik janin yang begitu cepat selama masa kandungan membutuhkan keterampilan ibu yang mengandung untuk menjaga kesehatan dengan mengontrol kondisi organ reproduksi dan mengatur kecukupan asupan gizi ketika hamil sehingga kesehatan ibu dan janin bisa terjaga dengan baik. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun akan berdampak pada kesehatan calon pengantin perempuan. Masalah kesehatan yang ditimbulkan khususnya bagi perempuan adalah kematian ibu dan anak karena kondisi kehamilan yang terlalu dini hingga terbentuknya penyakit yang beresiko.

Aspek Psikologis, perubahan batas usia nikah yang telah diberlakukan diharapkan agar menjadi salah satu hal untuk mempersiapkan diri pribadi dan telah matang kondisi jiwa raganya sehingga terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas usia pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian antara berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia menikah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia 18 tahun untuk pria dan

15 tahun untuk wanita. Ketidaksiuaian ini mengindikasikan perlunya penyeragaman batas usia pernikahan untuk menghindari kebingungan hukum.

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyelaraskan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, memberikan beberapa dampak signifikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia yang lebih rendah untuk wanita menyebabkan kekhawatiran akan pernikahan dini yang berdampak pada kesehatan fisik dan kesiapan mental wanita, serta berpotensi menambah masalah kependudukan karena tingkat kelahiran yang lebih tinggi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pernikahan, bertujuan memastikan kesiapan emosional dan fisik kedua belah pihak, serta meningkatkan hak-hak anak terkait kesehatan dan pendidikan. Dengan batas usia yang lebih tinggi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menjadi generasi yang berkualitas, dan mengurangi kemungkinan perceraian serta memastikan keturunan yang sehat.

REFERENSI

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Maman Suherma, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad Mukri Aji, *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Terjemahan Ahmad Sahal Hasan, Yordania: Daar An Nafaais, 2002.

- Azhar Kasim, Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibnu Radwan Siddiq T, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Angkasa, 2016.
- Moh Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, Jakarta: Ahkam, 2017.
- Muhammad Zain, Membangun Keluarga Humanis Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok: Rajawali Press, 2019.

- Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Perdata; Bugerlijk Wetboek, Jakarta : Rhedhook Publisher, 2008.
- Sutjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1983.
- Yahya Ahmad Zein dkk, Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan, Yogyakarta: Thafa media, 2016.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkawinan
- Khiyaroh, Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum IAIN, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020.
- Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.